

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pelaksanaan ganti rugi (*ta'widh*) pada produk amanah melalui akad *rahn* di Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat yaitu: ganti rugi (*ta'widh*) pada produk amanah di Pegadaian Syariah Sumur Bor diberlakukan terhadap nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran tidak serta merta langsung diadakannya penyitaan barang atau pelelangan barang. Tetapi nasabah akan diinformasikan terlebih dahulu mengenai pinjaman yang jatuh tempo. Jika nasabah masih tidak membayarkan angsurannya akan mendatangi ke rumah nasabah. Jika masih tidak menghiraukan maka pihak Pegadaian Syariah Sumur Bor akan memberikan somasi sebelum jaminan dieksekusi. Selama penunggakan tersebut nasabah akan terus dikenakan ganti rugi (*ta'widh*) sampai nasabah membayar angsurannya atau sampai terjadinya pelelangan.
2. Pesrspektif Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) pada produk amanah melalui akad *rahn* di

Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat yaitu: Pegadaian Syariah Sumur Bor Dalam praktik pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, karena Pegadaian Syariah Sumur Bor menetapkan biaya ganti rugi (*ta'widh*) sebesar 4% yang sudah ditentukan di awal dalam akad pembiayaan pada pasal 5 ayat (2). Kemudian dalam menentukan biaya yang harus dikeluarkan nasabah bukanlah biaya riil, melainkan biaya perkiraan apabila nasabah melakukan wanprestasi. Kemudian dalam melakukan penagihan akibat nasabah wanprestasi Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat tidak menyebutkan kerugian apa saja yang dialami oleh Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat dan berapa biaya kerugian yang dikeluarkan akibat nasabah yang lalai dalam memenuhi kewajibannya.

B. SARAN

Adapun saran yang penulis sampaikan melalui hasil penelitian di atas sebagai berikut:

1. Kepada Pegadaian Syariah Sumur Bor agar berhati-hati dalam memberikan pinjaman yaitu dengan memberikan persyaratan yang lebih ketat lagi pada pembiayaan produk amanah. Dan kepada pihak nasabah agar tidak sering terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran disarankan untuk memahami arti pentingnya kedisiplinan dan

tidak hanya memenuhi hak pribadi namun perlu diingat bahwa tuntutan hak ada kewajiban yang perlu dijalankan.

2. Kepada Pegadaian Syariah Sumur Bor selaku Lembaga keuangan syariah (LKS), yang praktiknya berdasarkan prinsip-prinsip syariah seharusnya dalam menjalankan kegiatan usahanya sepenuhnya mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, Ketentuan-ketentuan tersebut telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 yang mengatur tentang praktik penetapan ganti rugi (*ta'widh*). Hal ini bertujuan agar terwujudnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang benar-benar Syariah dalam melaksanakan praktiknya, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.